

ABSTRACT

Tax dispute related with crediting VAT IN in which the supply of the goods exempt from VAT raises 2 different Tax Court Decision. Tax Court Decision on 2 palm oil companies which have similar characteristics of business in one group, one company's appeal was won while the other company's appeal was rejected by the Tax Court. This research used case study method in PT.A and PT.B where both companies only had a garden and didn't have a factory for processing FFB to become CPO & PK. Source of the data was literature study for examples like of tax laws, tax regulations and the Tax Court Decisions, and also direct observation.

The results of this research showed that at tax audit and tax objections processed, the implementation of the Finance Minister's Decision no 575 resulted same decision to win the DGT side, while at tax appeal generated 2 different decision, taxpayer win and the other, DGT win. Inequality the result of the Tax Court decision resulted the lack of legal certainty over the Finance Minister's Decision no 575 and the DGT should used clear words in a regulation so there was no misinterpretation by the taxpayer.

Keywords: Crediting VAT In, Value Added Tax, Tax Court Decision



ABSTRAK

Sengketa pajak terkait dengan pengkreditan pajak masukan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN menimbulkan 2 keputusan Pengadilan Pajak yang berbeda. Putusan Pengadilan Pajak atas 2 perusahaan sawit yang memiliki karakteristik usaha yang sama dalam 1 group, satu perusahaan bandingnya diterima sedangkan perusahaan yang lain bandingnya ditolak oleh Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di PT.A dan PT.B dimana kedua perusahaan ini merupakan perusahaan sawit yang hanya mempunyai kebun dan tidak mempunyai pabrik untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit. Sumber data yang digunakan adalah studi pustaka contohnya undang-undang, peraturan-peraturan dan Putusan Pengadilan Pajak, serta observasi langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pemeriksaan dan keberatan, implementasi atas keputusan menteri keuangan nomor 575 menghasilkan keputusan yang sama yakni memenangkan pihak DJP sedangkan pada tingkat banding, menghasilkan 2 keputusan yang berbeda dimana ada yang memenangkan WP dan ada yang memenangkan DJP. Ketidaksamaan hasil Putusan Pengadilan Pajak menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas KMK 575 tersebut dan DJP seharusnya menggunakan kata-kata yang lebih jelas dalam suatu peraturan sehingga peraturan tersebut tidak menjadi salah tafsir oleh Wajib Pajak

Keywords: Pengkreditan Pajak Masukan, PPN, Putusan Pengadilan Pajak

